

Strategi Implementasi Moderasi Beragama Perspektif ‘Alî Muḥammad Al-Shallâbî: Dalam Mata Kuliah Tafsir Tarbawi di STAI Al-Hidayah Bogor

Rahendra Maya¹, Muhammad Sarbini², Muhammad Fadilah Alfarisi³

^{1,2}STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia

³Universitas Islam Madinah, Arab Saudi

rahendra.maya76@gmail.com, msarbini@staiabogor.ac.id, mfadilalf@gmail.com

ABSTRACT

The development of the term of Muhammadiyah phobia is categorized as having harmed religious moderation in Indonesia, but from a positive point of view this can be an inspiration to return to reviewing religious moderation (wasathiyah) in Islam from the perspective of moderate scholars. Among the contemporary moderate scholars is ‘Alî Muḥammad Al-Shallâbî in his work entitled Al-Wasathiyah fî Al-Qur’ân Al-Karîm and several other works. This research finds Al-Shallâbî’s religious moderation thinking in describing the legality of moderation in the Qur’an and Al-Hadits as well as the opinions of the scholars, the conceptual definition an accentuation of the meaning of moderation, as well as about the principles of moderation and its noble objectivity. By looking at these findings, that Al-Shallâbî’s diverse moderation thought deserve to be actualized implementively in STAI Al-Hidayah Bogor, especially through the Tarbawi Tafsir course in the Islamic Religious Education Study Program in Islamic Education Development. Implementative strategies that can be carried out include making religious moderation the basis for Tarbawi Tafsir course, inserting religious moderation content into the curriculum or the Tarbawi Tafsir material being taught, and incorporating themes of moderation directly into the learning process for the Tarbawi Tafsir, in learning planning, implementation, and its evaluation.

Keywords: *Religious Moderation, Educational Interpretation, Educational Verse, Al-Shallâbî.*

ABSTRAK

Berkembangnya istilah *Muhammadiyah phobia* dikategorikan telah menodai moderasi beragama di Indonesia, namun dari segi positifnya hal ini dapat menjadi inspirasi untuk kembali mengkaji moderasi beragama (*wasathiyah*) dalam Islam menurut perspektif ulama moderat. Di antara ulama moderat kontemporer adalah ‘Alî Muḥammad Al-Shallâbî dalam karyanya, *Al-Wasathiyah fî Al-Qur’ân Al-Karîm* dan beberapa karya lainnya. Penelitian ini menemukan pemikiran moderasi beragama Al-Shallâbî dalam mendeskripsikan legalitas moderasi dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits serta pendapat para ulama, definisi konseptual, dan aksentuasi makna moderasi, serta tentang asas-asas moderasi dan objektifitasnya yang agung. Dengan melihat temuan tersebut, bahwa pemikiran moderasi beragama Al-Shallâbî layak untuk diaktualisasikan secara implementatif di STAI Al-Hidayah Bogor, terutama melalui mata kuliah Tafsir Tarbawi di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah. Strategi implementatif yang dapat dilakukan antara lain dengan menjadikan moderasi beragama sebagai basis dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi, menyisipkan (insersi) muatan moderasi beragama dalam kurikulum atau materi Tafsir Tarbawi yang diajarkan, dan memasukkan tema-tema moderasi secara langsung dalam proses pembelajaran Tafsir Tarbawi dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasinya.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Tafsir Tarbawi, Ayat Pendidikan, Al-Shallâbî.*

A. PENDAHULUAN

Menjelang Idul Fitri 1444 H. dan beberapa pekan setelahnya, pemberitaan di Indonesia diramaikan dengan berkembangnya istilah *Muhammadiyah phobia* yang merupakan bentuk kebencian agama (*religious hatred*), diidentifikasi telah menodai moderasi beragama di Indonesia. Istilah ini populer akibat ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah oleh seorang peneliti ASN, yang dipicu oleh opini profesor seniornya. Sebelumnya, perilaku intoleran terhadap Muhammadiyah yang berlebaran berbeda dengan pemerintah juga pernah disuarakan oleh dosen sekaligus cendekiawan muda yang dikenal sebagai “pegiat moderasi”, dalam penggunaan fasilitas publik milik pemerintah untuk pelaksanaan shalat hari rayanya.

Padahal sejak tahun 2019 telah ditetapkan Kemenag sebagai tahun moderasi beragama dan oleh PBB sebagai *The Internasional Year of Moderation* (Sutrisno, 2019); dengan tujuan demi terciptanya pemahaman beragama yang proporsional, bukan radikal atau liberal (Irama dan Zamzami, 2021). Namun dengan munculnya istilah *Muhammadiyah phobia*, cukup banyak pihak yang menyuarakan untuk melakukan studi ulang tentang konsep moderasi beragama (*wasathiyyah Al-Islâm*, atau *wasathiyyah*) yang selama ini dipropagandakan dengan masif.

Di sisi lain, moderasi beragama dalam Islam bukan merupakan hal baru, dengan menelusuri dalil Al-Qur’an dan Al-Sunnah serta dengan mengkaji pendapat para ulama dan memperhatikan fakta sejarah beragama umat Islam. Moderasi kemudian menjadi arus utama karena munculnya dua arus pemikiran yang kontradiktif dengan ajaran Islam namun mengatasnamakan Islam. Pemikiran *pertama* mengusung model pemikiran dan gerakan yang kaku dan keras, yang memandang Islam sebagai agama nash dan konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam berbagai ajarannya. Pemikiran ini menimbulkan stigma negatif terhadap Islam sebagai agama yang radikal, intoleran, dan tidak humanis. Arus *kedua* adalah pemikiran liberasi Islam, yang mengusung pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam. Pemikiran ini melihat bahwa Islam adalah agama rasional dan cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman. Sehingga ajaran Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Berbeda dengan pertama, arus pemikiran kedua menerima semua perubahan, membolehkan semua hal baru ke dalam Islam termasuk pemikiran, budaya, dan kehidupan barat hingga berani memastikan bahwa ada dalil-dalil yang tidak lagi relevan dengan kehidupan modern (Arif, 2020).

Di antara ulama kontemporer yang memiliki popularitas sebagai ulama moderat yang dikenal intens memberikan perhatian terhadap moderasi Islam dan aktif dalam mengkonter dua arus pemikiran yang saling kontradiktif tersebut adalah Prof. Dr. ‘Alî Muḥammad Al-

Shallâbî, Lc., M.A., terutama dalam karyanya yang berjudul *Al-Wasathiyyah fî Al-Qur'ân Al-Karîm*; untuk dideskripsikan pemikirannya dan digagas strategi implementatifnya dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Aksentuasi dan Hakekat Moderasi Islam

Moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman (kbbi.kemdikbud.go.id). Kata *moderasi* berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan); atau penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam Bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak) (Rohim, 2022; dan Tim Penyusun, 2019); atau *self-control* (control diri), *guidance* (panduan), *government* (pemerintah), dan *regulation* (regulasi, peraturan) (Maimun dan Kosim, 2022).

Dalam Bahasa Arab, moderasi disinonimkan dengan term *wasathiyyah* yang memiliki arti antara lain *tawâzun* (seimbang) dan *i'tidâl* (berlaku adil) (Al-Qaradhâwî, 2011; Âlu Al-Syaikh, 1439 H.; & Monang, Saputra, dan Harahap, 2022) serta bermakna *qashd* (lurus) dan *khiyâr* (memilih yang terbaik) ('Ulayyân, 2012), juga bermakna *sadâd* (ketepatan sasaran) dan *istiqâmah* (konsistensi) (Shihab, 2020). Menurut Âlu Nashr (2005) dan Al-Julayyil (2004), *wasathiyyah* memiliki aksentuasi makna keadilan (*'adâlah*), kebaikan (*khairiyyah*), keutamaan (*fadhl*), dan ke-tengah-an (*tawassuth*), berada di antara dua hal/sisi dalam kuantitas dan kualitas, tidak ekstrem kanan atau ekstrim kiri, serta tidak berlebih-lebihan atau memudah-mudahkan.

Sedangkan dalam studi di Indonesia, moderasi dalam Islam merefleksikan prinsip *tawassuth*, *tasâmuh* (toleran), *tawâzun*, *i'tidâl*, dan *al-iqtishâd* (sederhana) (Tim Kelompok Kerja, 2019), serta bermakna *syûrâ* (musyawarah), *ishlâh* (perbaikan, rekonsiliasi), *qudwah* (kepeloporan, keteladanan), *muwâthanah* (cinta tanah air), *lâ 'unf* (anti kekerasan), dan *i'tirâf bi al-'urf* (ramah budaya) (Tim Penyusun, 2022). Dalam *Moderasi Beragama* (Tim Penyusun, 2019a; dan Tim Penyusun, 2019b), moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Atau sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik agama lain yang

berbeda (inklusif); untuk menghindarkan diri dari sikap ekstrem, berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama.

Menurut Al-Sudais (2017) serta Maimun dan Kosim (2019), secara terminologis moderasi dapat diklasifikasi menjadi dua kategori. *Pertama*, moderasi Islam sebagai umat kolektif (*wasathiyyah al-ummah*), bahwa umat Islam adalah umat yang memiliki keharusan untuk menjunjung tinggi keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan; sehingga layak menjadi barometer kebaikan bagi agama dan umat lainnya. *Kedua*, moderasi individual (*wasathiyyah al-fard*) atau menjadi muslim moderat, bahwa setiap muslim harus bersikap moderat (pertengahan) di antara dua hal yang saling kontradiktif. Al-Sudais juga menyimpulkan, moderasi adalah sikap adil dan bijak dengan selalu berada di tengah dalam mengimplementasikan syariat Allah, baik dalam pemahaman secara teoritis-konseptual maupun dalam aktualisasinya secara implementatif.

Moderasi beragama juga diartikan sebagai sikap berimbang dalam mengimplementasikan ajaran agama, baik secara internal sesama pemeluk agama maupun eksternal antar pemeluk agama yang berbeda (Qasim, 2020). Jadi moderasi terbagi menjadi dua varian, *moderasi internal* dan *moderasi eksternal*. Al-Zuhailî (2007) berpendapat bahwa moderasi yang telah menjadi karakteristik ajaran Islam merupakan sarana yang efektif untuk menciptakan stabilitas, faktor yang membawa kebahagiaan masyarakat, dan indikator bagi kemajuan peradaban sipil; antara lain dalam wujud menanamkan keyakinan tentang kesatuan dan persamaan antar umat manusia, yaitu sebagai sesama makhluk ciptaan Allah (Maya, 2018). Oleh karena itu, moderasi Islam sangat tampak secara eksplisit dengan hanya mengkaji prinsip umumnya dalam akidah, prinsip pemikiran, akhlak, ibadah, syariat, dan hukum-hukumnya (Al-Maidânî, 1996).

2. Hakikat Tafsir Tarbawi

Tafsir Tarbawi merupakan frasa yang terdiri dari dua terma, yaitu term *tafsir* dan *tarbawi*. Term *tafsir* merupakan bentuk *infinitive/verbal noun (mashdar)* dari term *fassara* yang secara leksikal-etimologis berarti mengungkap (*kasyf*) dan menampakkan (*izhhâr*); atau berarti menerangkan sesuatu yang masih samar serta menyingkap sesuatu yang tertutup; atau berarti menjelaskan makna kata yang sulit dipahami sehingga kata tersebut dapat dipahami maknanya. Maka secara etimologis kata *tafsir* digunakan untuk menunjukkan maksud suatu masalah yang masih kabur, samar, dan belum jelas (Yunus, 2016). Sedangkan *tarbawi* berasal dari term *tarbiyah* (pendidikan) yang berarti kependidikan atau bersifat pendidikan.

Dari makna etimologisnya, dapat dipahami secara terminologis bahwa Tafsir Tarbawi adalah penjelasan atas ayat-ayat Al-Qur'an terkait pendidikan. Karena itu, secara terminologis spesifik, Tafsir Tarbawi memiliki dua pengertian. *Pertama*, Tafsir Tarbawi adalah nama bagi mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia, khususnya di Jurusan/Program Studi PAI, sebagai pengayaan terhadap kurikulum lokal/nasional. Dan *kedua*, Tafsir Tarbawi merupakan *ijtihad* dalam bidang tafsir yang mencoba mendekati Al-Qur'an dari perspektif pendidikan (Surahman, 2019 a; dan Surahman 2019b).

Atau secara simplistik dapat dinyatakan bahwa Tafsir Tarbawi adalah model penafsiran Al-Qur'an dari sudut pandang kependidikan (Rosidin, 2019; Zulheldi, 2018; dan Mudlofir, 2011), sebagai jalan untuk merenungi makna Al-Qur'an dan agar dapat mengaktualisasikannya secara aplikatif (Maya, 2014), yang merupakan tawaran baru bagi corak tafsir yang ada, karena mengedepankan sudut pandang kependidikan (Rosidin, 2015); yang membahas topik pendidikan Islam dengan mengutip ayat-ayat pendidikan melalui metode tafsir tematik dengan memanfaatkan berbagai referensi (Rosidin & Andriani, 2022). Tafsir Tarbawi merupakan salah satu corak tafsir yang mesti diakui keberadaannya dan terus dikembangkan (Kadri, 2020); terutama sebagai corak tafsir di era modern abad ke-21 (Danial, 2019; Fathullah & Bin Abdul Kadir, 2020; dan Binti Abu Bakar & Haqqi, 2022), sebagai studi Al-Qur'an yang berupaya untuk menjangkau berbagai penafsiran Al-Qur'an di masyarakat secara kultural (Maya, 2022; dan Maya, *et.al.*, 2023). Tafsir Tarbawi juga bertujuan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks pendidikan dan pengembangan karakter; dimana melalui Tafsir Tarbawi, pendidik dapat memahami bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dapat membantu membentuk karakter yang baik dan mengembangkan nilai-nilai Islam yang positif (Alwizar, *et.al.*, 2021), dalam rangka membangun peradaban Islam yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an (Muhammad, 2021).

C. METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif gabungan, antara penelitian studi pustaka dan studi kasus penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Studi pustaka dilakukan untuk menelaah berbagai literatur ilmiah melalui berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji topik tentang akesentuasi dan hakekat moderasi Islam dan Tafsir Tarbawi sebagai landasan konseptual serta untuk menemukan profil Al-Shallâbî dan pemikirannya tentang moderasi beragama. Sedangkan studi kasus penelitian lapangan karena dilakukan di lapangan yang

menjadi objek dan lokasi penelitian; dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif. Dalam penelitian ini lapangan yang dimaksud adalah institusi STAI Al-Hidayah Bogor pada mata kuliah Tafsir Tarbawi di Program Studi PAI Jurusan Tarbiyah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil ‘Alī Muḥammad Al-Shallâbî

Dalam alsallabi.com, Al-Shallâbî memperkenalkan dirinya sebagai ahli fikih, penulis, ahli sejarah, dan politikus Libia. Di Indonesia, ia lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan Islam dan ulama kelahiran Libya yang menetap di Qatar (Gazali dan Sabri, 2023). Nama lengkapnya adalah ‘Alī Muḥammad Muḥammad Al-Shallâbî, lahir di Bengazhi Libya tahun 1383 H./1963 M. Secara berjenjang Al-Shallâbî menempuh program sarjana di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah pada tahun 1993. Melanjutkan magister di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Omdurman Sudan tahun 1996. Kemudian tahun 1999 melanjutkan program doktoralnya di Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Omdurman (alsallabi.com).

Sejak muda Al-Shallâbî bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan aktif menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap Muammar Qaddafi yang dianggapnya sebagai penguasa otoriter-tiran yang memberangus moderasi, yang menyebabkannya pernah dipenjara selama delapan tahun di penjara Abu Salim (Masuroh, 2023). Setelah masa tahanannya selesai, Al-Shallâbî memutuskan untuk pindah belajar ke Arab Saudi dan Sudan, terutama untuk berguru kepada Yûsuf Al-Qaradhâwî di Doha Qatar. Meskipun telah pindah domisili, sorotan terhadap Al-Shallâbî belum sepenuhnya hilang karena ia terus mendakwahkan moderasi beragama dan mendorong sistem pemerintahan negara yang lebih demokratis di Libya. Al-Shallâbî kembali ke Libya pada tahun 2011 dan kemudian menjadi salah satu tokoh terpenting dalam pergolakan jatuhnya Qaddafi dari tampuk kekuasaan. Selama revolusi, Al-Shallâbî bertindak sebagai negosiator dengan Saiful Islam, putra Qaddafi, untuk membebaskan rekannya Abdul Hakim Belhaj. Pasca tumbangannya Qaddafi, Al-Shallâbî kembali menjadi sorotan dunia politik setelah Belhaj berhasil menjadi salah satu pihak yang mampu menggalang massa untuk menggulingkan Qaddafi. Al-Shallâbî dianggap memiliki peran krusial dalam mendorong kebangkitan dan mempromosikan gerakan Islam di Libya secara diam-diam. Al-Shallâbî oleh media Barat dijuluki sebagai “ulama pendiam” (*silence cleric*) (Hidayat, *et.al.*, 2023).

Sebagai ilmuwan produktif, Al-Shallâbî telah banyak menulis karya yang merepresentasikan corak pemikirannya yang moderat. Karya-karya Al-Shallâbî yang telah dipublikasikan, dalam alsallabi.com dinyatakan sebagai “ensiklopedia karya Al-Shallâbî” yang diidentifikasi menjadi dua kategori, yaitu (1) karya-karya yang bercorak keagamaan dan pemikiran; dan (2) karya-karya yang bercorak sejarah dan politik. Karya-karya Al-Shallâbî yang bercorak keagamaan dan pemikiran berjumlah sekitar 37, antara lain *Al-Sîrah Al-Nabawîyyah: ‘Arđh Waqâ’i’ wa Tahlîl Ahđâts wa Durûs wa ‘Ibar*, *Al-Khalîfah Al-Rasyîd wa Al-Mushlih Al-Kabîr ‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Azîz: Wa Ma’âlim Al-Tajđîd wa Al-Ishlâh Al-Râsyidi ‘alâ Minhâj Al-Nubuwwah*, *Tabshîr Al-Mu’minîn bi Fiqh Al-Nashr wa Al-Tamkîn fî Al-Qur’ân Al-Karîm*, *Al-Wasathiyyah fî Al-Qur’ân Al-Karîm*, dan *Min ‘Aqîdah Al-Muslimîn fî Shifât Rabb Al-‘Âlamîn*. Sedangkan karyanya yang bercorak sejarah dan politik berjumlah sekitar 43 antara lain *Shafahât Musyriqah min Al-Târîkh Al-Islâmî*, *Al-Masyrû’ Al-Wathanî li Al-Salâm wa Al-Mushâlahah*, *Al-‘Adâlah min Al-Manzhûr Al-Islâmî*, *Al-‘Adâlah wa Al-Mushâlahah Al-Wathaniyyah Dharûrah Dîniyyah wa Insâniyyah*, *Al-Muwâthanah wa Al-Wathan fî Al-Daulah Al-Hadîtsah Al-Islâmiyyah*, dan *Kifâh Al-Sya’b Al-Jazâ’iri dhidda Al-Ihtilâl Al-Faransî*.

2. Moderasi Beragama Perspektif ‘Alî Muḥammad Al-Shallâbî

Selain terekam dalam berbagai kiprah dan aktivitasnya yang moderat, dalam karyanya yang secara eksplisit menggambarkan pemikirannya tentang moderasi beragama yang berjudul *Al-Wasathiyyah fî Al-Qur’ân Al-Karîm*, term *al-wasathiyyah* berasal dari derivasi term *wasath*, menurut Al-Shallâbî (2001) dapat ditelusuri dalam 5 ayat Al-Qur’an, yaitu term *wasath* dalam Al-Baqarah [2]: 143, *wushthâ* dalam Al-Baqarah [2]: 238, *ausath* dalam Al-Mâ’idah [5]: 89 dan Al-Qalam [68]: 28, dan term *fawasathna* dalam Al-‘Âdiyât [100]: 5 (Jal’ûm, 2015), serta terdapat dalam sekitar 12 hadits.

Al-Shallâbî kemudian memberikan konklusi penting bahwa makna *wasathiyyah* terangkum dalam aksentuasi makna yang saling terkait, yaitu (a) keutamaan/kebaikan (*khairiyyah*) serta beragam makna lain yang mengindikasikan seperti yang paling utama (*afdhal*) dan paling adil (*a’dal*) atau keadilan (*‘adl*) itu sendiri; dan (b) berada di antara dua hal (*bainiyyah*), baik secara konkrit maupun abstrak. Praktisnya, ketika mengkaji *wasathiyyah*, konsep agung ini bukan semata-mata digagas karena adanya “oknum” umat Islam yang melakukan intoleransi dan radikalisme (Qomar, 2021; dan Lubis, 2020), namun karena selain dilakukan oleh “oknum” yang salah dalam memahami dan mengaktualisasikan ajaran Islam, juga dikarenakan kompleksitas faktor lainnya yang harus diberikan atensi dan solusi (Arif, 2020). Bukan dengan serampangan “mengutak-atik” konsep ajaran Islam yang

baku tentang *wasathiyyah* atau dengan sembarangan menuduh Islam dan ajarannya yang mulia dengan intoleran-radikal.

Poin pertama dari aksentuasi makna *wasathiyyah*, yaitu keutamaan atau kebaikan harus mendapatkan atensi yang serius dan pemahaman yang baik, karena banyak dilupakan dalam berbagai penelitian yang dilakukan tentang moderasi. Yaitu moderasi merupakan kemampuan umat Islam dengan keadilan dan kebaikannya, untuk memberikan kesaksian yang nyata terhadap semesta dan dalam memberikan argumen atas mereka. Dengan demikian dapat ditarik konklusi, tidak akan mungkin terealisasinya moderasi dalam aksentuasi maknanya sebagai cara pandang atau sikap untuk paling utama dan paling adil atau keadilan itu sendiri dan berada di antara dua hal/sisi, tanpa berpijak kepada keutamaan/kebaikan Islam yang ternarasikan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Berkaitan dengan keadilan yang merupakan sinonim atau bagian dari aksentuasi makna *wasathiyyah*, Al-Shallâbî dalam karyanya yang berjudul *Al-'Adâlah min Al-Manzhûr Al-Islâmî* (2015) menyimpulkan bahwa keadilan dalam berbagai aspek dan manifestasinya merupakan prinsip yang didakwahkan dan diperjuangkan oleh ajaran Islam; sedangkan term kontradiktifnya yaitu kezaliman merupakan hal yang diperangi dan dilarang dalam Islam. Bahkan dalam karyanya, *Al-'Adâlah wa Al-Mushâlahah Al-Wathaniyyah Dharûrah Dîniyyah wa Insâniyyah* (alsallabi.com), ia menyatakan bahwa keadilan dan rekonsiliasi nasional selain menjadi keniscayaan agama yang diakui legalitas keagungannya, juga sebagai keniscayaan insani yang legasinya bahkan telah menjadi konsensus dari rasionalitas-intelektual. Dalam karyanya *Al-Masyrû' Al-Wathanî li Al-Salâm wa Al-Mushâlahah* (alsallabi.com), ia juga mengemukakan bahwa keselamatan dan rekonsiliasi adalah proyek vital sebuah negara untuk mewujudkannya.

Setelah mendeskripsikan makna *wasathiyyah*, Al-Shallâbî selanjutnya memaparkan tentang asas-asas atau pilar-pilar moderasi (*usus al-wasathiyyah*) yang sangat penting, yaitu: (a) tidak berlebih-lebihan dan ekstrem kanan (*ghuluww wa ifrâth*), (b) tidak ekstrem kiri dan menyepelkan atau bermudah-mudahan (*tafrîth wa jafâ'*), dan (c) senantiasa berpijak kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. *Ghuluww* menurut Al-Shallâbî adalah tindakan melampaui batas dalam perkara yang disyariatkan dengan cara menambah atau berlebih-lebihan hingga melampaui batas syariat yang dikehendaki Allah. Adapun *ifrâth* merupakan tindakan melampaui batas dan melebihi-lebihkan dari ketentuan yang dilegalkan. Keduanya (*ghuluww* dan *ifrâth*) mengandung makna melampaui batas, berlebih-lebihan, atau ekstrem kanan yang sangat kaku sehingga radikal dan intoleran. Dalam Islam, cara berfikir dan sikap seperti ini tidak dapat dinarasikan sebagai moderasi. Sedangkan *tafrîth* adalah upaya yang mengandung aksentuasi makna meninggalkan, membiarkan, meremehkan, dan menyia-nyiaikan, sebagai

kontradiksi dari *ifrâth*. Adapun *jafâ'* bermakna bergerak, meninggalkan, dan menjauh, dimana secara general kontradiktif dengan prinsip standar dan kebiasaan yang berlaku, yaitu bebas liar dan liberal. Keduanya (*tafrîth* dan *jafâ'*) mengandung makna yang kontradiktif dengan *ghuluww* dan *ifrâth* yang bersumber pada upaya meremehkan dan kebebasan untuk meninggalkan hal yang prinsip. Dalam Islam, cara berfikir dan sikap seperti ini juga sangat kontradiktif sehingga tidak dapat dinarasikan sebagai moderasi, karena mendorong kepada penodaan agama dan memacu terjadinya liberalisme agama.

Al-Shallâbî kemudian secara konklusif menarasikan bahwa moderasi dalam Islam harus selalu berpijak kepada ajaran Islam itu sendiri, dimana standar kebaikan adalah harus berdasarkan syariat Islam, bukan dengan hawa nafsu atau disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dan adat istiadat yang berlaku. Oleh karena itu, moderasi dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan perspektif lainnya, tidak ekstrem kanan yang radikal-intoleran dan tidak pula ekstrem kiri-liberal yang sembarangan dan serampangan.

Sebagai konsepsi khas, Al-Shallâbî mendeskripsikan bahwa moderasi Islam memiliki karakteristik (*malâmiḥ al-wasathiyyah*) di antaranya (a) keutamaan/kebaikan; bahwa moderasi Islam dikarenakan kelayakan dan legasi yang dimiliki ajaran dan umat Islam sebagai yang terbaik; (b) adil; bahwa moderasi Islam difondasikan berdasarkan keadilan yang didakwahkan dan diperjuangkan dengan sebenar-benarnya serta yang telah diaktualisasikan sepanjang sejarah Islam yang bahkan telah diakui oleh berbagai pihak, bahkan yang memusuhi Islam dan kaum muslimin sekalipun; (c) mudah dan tidak mempersulit; bahwa moderasi Islam yang berdasarkan keutamaan dan kebaikan ajarannya, selain melarang bersikap ekstrim kanan dan kiri, memberi keringanan dan toleransi serta menghilangkan kesulitan juga merupakan jalan keadilan dan sikap pertengahannya; (d) hikmah; bahwa moderasi Islam dibangun berdasarkan kebijaksanaan dengan senantiasa memperhatikan berbagai aspek yang dapat mendatangkan berbagai maslahat kebaikan dan membendung berbagai hal-hal destruktif yang merusak; (e) istikamah; bahwa moderasi Islam dengan tetap konsisten dan berpegang teguh kepada ajaran Islam serta tidak menyimpang, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri; dan (f) pertengahan; bahwa moderasi Islam berarti keberimbangan, istikamah, dan adil yang melahirkan kebaikan, tidak sekedar ke-antara-an yang melahirkan ekstrem kanan yang berlebihan atau kaku dan ekstrem kiri yang melahirkan liberalisme dan keserampangan yang mengurangi-ngurangi. Karena tidak semua bentuk pertengahan menjadi indikator kuat bagi *wasathiyyah*.

Dalam Bagian 2 dan 3 sebagai inti dalam karyanya, Al-Shallâbî secara mendetail kemudian menjelaskan tentang objektifitas atau ruang lingkup moderasi Islam berdasarkan

Al-Qur'an dalam berbagai aspek konseptual dan manifestasinya serta contoh-contoh implementatifnya yang meliputi (a) aspek akidah atau keimanan; (b) aspek ibadah atau religiusitas; (c) aspek akhlak atau moralitas; dan (d) aspek syariat.

3. Pembelajaran Mata Kuliah Tafsir Tarbawi Berbasis Moderasi Beragama Perspektif 'Alî Muḥammad Al-Shallâbî

Sebagai salah satu mata kuliah, Tafsir Tarbawi terutama dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang di antara persiapannya adalah melakukan penyesuaian dan perubahan kurikulum (Prastowo, Suyadi, & Sutrisno, 2021), maka pembelajaran Tafsir Tarbawi dapat diaktualisasikan dengan berbasis kepada moderasi beragama.

Tim Penyusun Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendis (2019) merekomendasikan untuk melakukan implementasi moderasi beragama pada PTKI adalah melalui faktor dosen, terutama melalui referensi yang direkomendasikan. Sedangkan Tim Penyusun DPP Asosiasi Dosen PAI Seluruh Indonesia (ADPISI) (2022), menyimpulkan secara garis besar bahwa implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI dapat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu (a) insersi (menyisipkan) muatan moderasi beragama dalam materi PAI yang diajarkan; (b) optimalisasi pendekatan-pendekatan pembelajaran yang melahirkan cara berpikir kritis, sikap menghargai perbedaan, perilaku menghargai pendapat orang lain, dan tindakan toleran; dan (c) penyelenggaraan diskusi secara rutin seputar topik moderasi beragama. Tim Penyusun DPP ADPISI juga merekomendasikan desain pembelajaran PAI berbasis moderasi agama mencakup aspek-aspek berikut (a) kurikulum PAI; (b) pendidik atau dosen PAI; (c) materi PAI; (d) metode dan media pembelajaran PAI; dan (e) evaluasi pembelajaran PAI.

Sedangkan menurut Ashoumi dan Nasrullah (2022), pembelajaran Tafsir Tarbawi berbasis moderasi dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu (a) perencanaan, yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran; (b) pelaksanaan, melalui metode diskusi atau debat aktif dan pembelajaran berbasis masalah; dan (c) evaluasi, yang dilakukan secara sistematis.

Oleh karena itu, strategi implementasi moderasi beragama perspektif 'Alî Muḥammad Al-Shallâbî dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi di Program Studi PAI Jurusan Tarbiyah STAI Al-Hidayah Bogor dapat diaktualisasikan melalui langkah-langkah berikut:

Pertama, dosen Tafsir Tarbawi menjadikan moderasi beragama (*wasathiyyah*) menjadi basis atau sebagai paradigma dalam mata kuliah, baik dalam pemahaman secara konseptual

maupun dalam aktualisasinya secara implementatif serta dalam proses pembelajaran, terutama melalui figur dosen. Dalam hal ini dosen Tafsir Tarbawi di STAI Al-Hidayah Bogor adalah sosok yang berlatar belakang pendidikan umum, dari SD hingga SMA bersekolah di sekolah umum negeri, bahkan ketika di SMA telah terbiasa dan selalu akrab dengan teman sekolah yang berlainan agama, berdomisili di wilayah pluralitas-heterogen yang berdekatan dengan wilayah lain yang dihuni oleh orang-orang yang berlainan agama, dan sebagai figur yang terbiasa menerima berbagai materi yang berkaitan dengan moderasi, kebangsaan, dan semisalnya. Hal lain yang dapat dilakukan dosen Tafsir Tarbawi di STAI Al-Hidayah Bogor adalah dengan memberikan keleluasaan dan keterbukaan bagi mahasiswa untuk mengakses referensi dari berbagai karya Tafsir Tarbawi yang telah dipublikasikan dan diterbitkan, dengan memperkenalkannya di awal perkuliahan dan membeli karya-karya tersebut untuk dikoleksi di perpustakaan kampus dan koleksi pribadi dosen serta dengan *download* karya-karya yang tersedia di sosial media dan memberikannya kepada mahasiswa untuk dapat diakses sebagai sumber referensi dan bahan literasi digital.

Kedua, melalui insersi (penyisipan) muatan moderasi beragama dalam kurikulum atau materi Tafsir Tarbawi yang diajarkan. Insersi yang paling praktis dan simplistik serta telah diimplementasikan selama ini adalah dengan mengkaji bab yang terdapat dalam karya-karya Tafsir Tarbawi yang membahas tema-tema moderasi, antara lain sebagai berikut:

NO	TEMA MODERASI	REFERENSI
1	Moderasi beragama dan pembinaan masyarakat	<i>Buku Ajar Studi Qur'an dan Tafsir Tarbawi</i> (Alawiyah, 2018): 104-112
2	Urgensi moderasi dalam beragama	<i>Pesan Pendidikan</i> (Thaib, 2022): 79-90
3	Pendidikan sosial	<i>Tafsir Tarbawi</i> (Harun, 2019): 253-274
4	Pendidikan sosial kemasyarakatan	<i>Tafsir Ayat-ayat Tarbawi</i> (Wahidi, 2016): 195-212
5	Prinsip dan etika sosial	<i>Tafsir Tarbawi</i> (Nursyam, 2021): 190-194
6	Kunci berinteraksi dengan umat	<i>Tafsir Tarbawi</i> (Nursyam, 2021): 218-230
7	Perbedaan pendapat bagian dari sunnah kauniyah	<i>Pesan Pendidikan</i> (Thaib, 2022): 53-63
8	Menyikapi perselisihan pendapat	<i>Tafsir Tarbawi</i> (Nursyam, 2021): 357-366
9	Menjadi pribadi istimewa di lingkungan yang hedonis dan anarkis	<i>Tafsir Tarbawi</i> (Nursyam, 2021): 483-487
10	Menjadi pribadi bermanfaat	<i>Tafsir Tarbawi</i> (Nursyam, 2021): 645-649
11	Bentuk-bentuk manfaat pada masyarakat	<i>Tafsir Tarbawi</i> (Nursyam, 2021): 688-693
12	Menjadi lebih peduli dengan masyarakat sekitar	<i>Tafsir Tarbawi</i> (Nursyam, 2021): 694-698
13	Tafsir ayat tentang akhlak, keadilan, dan kejujuran/moral	<i>Tafsir Ayat-ayat Pendidikan</i> (Listiawati, 2017): 91-98
14	Tafsir ayat tentang kemasyarakatan/kepedulian sosial	<i>Tafsir Ayat-ayat Pendidikan</i> (Listiawati, 2017): 99-122

15	Tafsir ayat tentang hubungan antar agama	<i>Tafsir Ayat-ayat Pendidikan</i> (Listiawati, 2017): 123-134
16	Tafsir ayat tentang gender	<i>Tafsir Ayat-ayat Pendidikan</i> (Listiawati, 2017): 171-178
17	Pengakuan <i>human dignity</i>	<i>Tafsir Pendidikan</i> (Arif, 2015): 41-52

Ketiga, memasukkan tema-tema moderasi secara langsung dalam perkuliahan atau pada proses pembelajaran mata kuliah Tafsir Tarbawi, tidak sekedar melakukan insersi, yaitu meliputi proses sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, dengan membuat RPS Tafsir Tarbawi baku atau standar namun fleksibel dan akomodatif serta sesuai kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa STAI Al-Hidayah Bogor yang memuat tema-tema moderasi beragama sebagai kelanjutan dari poin kedua dengan meminta partisipasi/persetujuan mahasiswa, termasuk dalam mengusulkan tema-tema moderasi yang kontemporer dan menjadi isu yang hangat. Selama ini, karya-karya Tafsir Tarbawi umumnya mencakup tema-tema yang berkaitan dengan Ilmu Pendidikan Islam sebagai pijakan “nuansa kependidikannya” atau aspek *tarbawinya* dengan didukung oleh ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait dan interpretasi penafsirannya serta dengan mengungkapkan nilai-nilai kependidikan sebagai konklusinya. Untuk tahap perencanaan selanjutnya, dapat dipertimbangkan untuk membuat RPS *Tafsir Tarbawi Berbasis Moderasi Beragama* yang kemudian dapat disusun menjadi bahan ajar untuk 14 pertemuan dengan tema-tema sebagai berikut:

BAB	TEMA	PENJELASAN
1	Pendahuluan	Hakekat Tafsir Tarbawi dan Metodologinya
2	Tujuan Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang tujuan pendidikan
3	Kurikulum Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang kurikulum pendidikan
4	Pendidik/Guru dalam Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang pendidik/guru
5	Peserta Didik dalam Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang peserta didik
6	Lingkungan Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang lingkungan pendidikan
7	Metode Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang metode pendidikan
8	Evaluasi Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang evaluasi pendidikan
9	Pendidikan Islam Berbasis Moderasi	Tafsir ayat tentang moderasi beragama (<i>wasathiyyah</i>)
10	Keadilan dalam Perspektif Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang keadilan bagi dan terhadap semua
11	Hubungan Antar Agama Perspektif Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang hubungan antar agama
12	Memuliakan Wanita Perspektif Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang memuliakan wanita

13	Perlindungan Anak Perspektif Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang perlindungan anak
14	Anti Korupsi Perspektif Pendidikan Islam	Tafsir ayat tentang anti korupsi

- b. Pelaksanaan pembelajaran, melalui proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang efisien dan efektif serta terbuka dan menarik dan dengan senantiasa memperhatikan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dari setiap mahasiswa. Selain itu, dalam pelaksanaan pembelajaran dan selama berlangsungnya perkuliahan, setelah pertemuan pertama perkuliahan dan dengan telah memberikan tugas untuk membuat makalah atau mereview artikel jurnal sesuai RPS, maka dosen Tafsir Tarbawi memberikan kesempatan kepada mahasiswa baik secara individual maupun kelompok untuk mempresentasikannya. Kemudian dosen mempersilakan para mahasiswa untuk berdiskusi dalam suasana yang hangat dan terbuka. Setelah itu dosen menambahkan materi terkait, dan menjelaskan pilihan pendapat yang tidak mengikat dan selalu terbuka untuk dikritisi berdasarkan referensi dan sumber literturnya dengan berprinsip kepada moderasi beragama perspektif Al-Shallâbî yang berpijak kepada kebaikan ajaran Islam moderta dalam keilmuan dan pengamalan secara eksklusif tanpa mengikuti pendapat ekstrem kanan maupun kiri serta secara inklusif dengan tetap menghormati pendapat yang berbeda, tanpa paksaan dan tidak disertai dengan celaan dalam bingkai akademik dan selalu berpatokan kepada adab Islami.
- c. Evaluasi pembelajaran, yaitu melalui evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi terhadap proses dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap sikap afektif dan respon psikomotorik dari mahasiswa dalam setiap pertemuan, terutama ketika mahasiswa melakukan presentasi makalah atau mereview artikel jurnal yang telah ditugaskan dan terhadap performanya dalam berdiskusi. Sedangkan evaluasi terhadap hasil dilakukan terhadap persentase kehadiran serta dalam Ujian Tengah (UTS) Semester dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang menjadi ketetapan dan formalitas. Dalam UTS dan UAS, dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi STAI Al-Hidayah Bogor terkadang tidak melakukannya dalam bentuk memberikan soal ujian, namun berbentuk tugas makalah pendalaman materi tertentu atau berupa resume dari artikel jurnal yang membahas tema-tema kependidikan dan/atau tema-tema moderasi yang belum termaktub dalam RPS, khususnya berkaitan dengan isu moderasi yang bersifat lokalitas kedisinian dan globalitas kekinian.

E. KESIMPULAN

Sebagai konsepsi yang berasal dari ajaran agama, moderasi (*wasathiyyah*) beragama dalam Islam menurut perspektif ‘Alî Muḥammad Al-Shallâbî adalah moderasi yang berlandaskan kepada ajaran Islam yang mulia, yang senantiasa berpijak kepada prinsip keadilan, termasuk dengan menghormati agama lain yang dipeluk dan tidak memaksanya untuk memeluk Islam, dengan ekstrem kanan yang berlebih dan tidak tidak ekstrem kiri yang menyepelekan.

Hasil dari artikel penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran moderasi yang “tetap baku” berlandaskan kepada keagungan ajaran Islam yang harus senantiasa diyakini dan diamankan secara eksklusifitas dan secara inklusifitas dengan memberikan kebebasan dan tetap menghargai orang lain untuk berbeda keyakinan dan pengamalan, tidak ekstrem kanan yang radikal-intoleran dan tidak pula ekstrem kiri-liberal yang cenderung menodai agama. Termasuk pula bertujuan untuk meminimalisir terjadinya intoleransi dalam wujud phobia yang merupakan bentuk kebencian agama (*religious hatred*), baik secara internal sesama agama maupun eksternal antar umat beragama. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk mengimplementasikan moderasi dalam berbagai mata kuliah di perguruan tinggi, termasuk pada PTKI di Indonesia dan agar dilakukan penelitian lanjutan secara kritis berdasarkan perspektif ulama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Julayyil, A. A. N. (2004). *Wa Kadzâlika Ja'alnâkum Ummatan Wasathan*. Riyadh: Dâr Thayyibah.
- Al-Maidânî, A. R. H. H. (1996). *Al-Wasathiyah fî Al-Islâm*. Beirut: Mu'assasah Al-Rayyân.
- Al-Qaradhâwî, Y. (2011). *Kalimât fî Al-Wasathiyah Al-Islâmiyyah wa Ma'âlimihâ*. Kairo: Dâr Al-Syurûq.
- Al-Shallâbî, A. M. M. (2001). *Al-Wasathiyah fî Al-Qur'ân Al-Karîm*. Uni Emirat Arab: Maktabah Al-Shahâbah dan Maktabah Al-Tâbi'in Kairo.
- Al-Shallâbî, A. M. M. (2015). *Al-'Adâlah min Al-Manzhûr Al-Islâmî*. Beirut: Dâr Al-Ma'rifah.
- Al-Shallâbî, A. M. M. (2018). *Al-'Adâlah wa Al-Mushâlahah Al-Wathaniyyah Dharûrah Dîniyyah wa Insâniyyah*. Istanbul: Dâr Al-Raudhah.
- Al-Shallâbî, A. M. M. (t.t.). *Al-Muwâthanah wa Al-Wathan fî Al-Daulah Al-Hadîtsah Al-Islâmiyyah*. Retrieved May 20, 2023, from <https://alsallabi.com/salabibooksarabicBranchPage/2?page=3>.
- Al-Shallâbî, A. M. M. (t.t.). *Al-Masyrû' Al-Wathanî li Al-Salâm wa Al-Mushâlahah*. Retrieved May 20, 2023, from <https://alsallabi.com/salabibooksarabicBranchPage/2?page=1>.
- Al-Sudais, A. R. A. A. (2017). *Bulûgh Al-Âmâl fî Tahqîq Al-Wasathiyah wa Al-I'tidâl*. Riyadh: Madâr Al-Wathan li Al-Nasyr.
- Al-Zuhailî, W. (2007). *Qadhâyâ Al-Fiqh wa Al-Fikr Al-Mu'âshir*. Damaskus: Dâr Al-Fikr.
- Alawiyah, F. S. (2018). *Buku Ajar Studi Qur'an dan Tafsir Tarbawi*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Âlu Al-Syaikh, S. A. Z. M. I. (1439 H.). *Al-Wasathiyah wa Al-I'tidâl wa Atsaruhumâ 'alâ Hayâh Al-Muslimîn*. Riyadh: Wizârah Al-Syu'ûn Al-Islâmiyyah wa Al-Da'wah wa Al-Irsyâd.
- Âlu Nashr, M. M. (2005). *Al-Wasathiyah min Khashâ'ish Ummah Al-Islâm wa Ahl Al-Sunnah*. Kairo: Dâr Al-Tauhîd wa Al-Sunnah.
- Alwizar, et.al. (2021). Analisis Systematic Literature Review Tafsir Tarbawi: Implementasi Tafsir Tarbawi pada Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 7(4), 729-737.
- Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(1), 22-43.
- Arif, M. (2015). *Tafsir Pendidikan: Makna Edukasi Alquran dan Aktualisasi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Ombak.
- Arif, M. (2020). *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama: Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-Alwani*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ashoumi, H. dan Nasrullah, A. (2022). Manajemen Pembelajaran Tafsir Tarbawi dalam Nuansa Islam Moderat di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 219-239.
- Binti Abu Bakar, S. & Haqqi, Z. (2022). Penulisan Kitab Tafsir di Indonesia pada Abad Ke-21 M (2001-2015). *QiST: Journal of Quran Tafseer Studies*, 1(1), 1-10.
- Danial. (2019). Corak Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Modern. *Hikmah*, XV(2), 250-282.

- Fathullah, M. A. & Bin Abdul Kadir, M. N.. (2020). Corak Penulisan Tafsir di Indonesia Abad Ke-21 (2001-2019). *Al-Turath: Journal of al-Quran and Al-Sunnah*, 5(2), 11-22.
- Ghazali & Sabri, M. (2023). Pemikiran Ali Muhammad Ash-Shallabi Tentang Kedudukan dan Peran Perempuan di Ranah Publik. *Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(1), 77-84.
- Harun, S. (2019). *Tafsir Tarbawi: Nilai-nilai Pendidikan dalam Al-Quran*. Tangerang Selatan: PT Lentera Hati.
- Hidayat, R., Husnan, R., Syafi'i, I., Machfudz, and Akbar, F. H. (2023). Principle-Based Leadership All's Perspective Religious Moderation Muhammad As-Shalabi. D. Pristine Adi, et.al. (Eds.). *Proceedings of the 1st Annual Conference of Islamic Education (ACIE), ASSEHR 714*, 91-102.
- <https://alsallabi.com/salabiPersonalInfo/>.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>.
- Irama, Y. dan Zamzami, M. (2021). Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 65-89.
- Jal'ûm A. A. I. (2015). *Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Syâmil li Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm bi Al-Rasm Al-'Utmânî*. Riyadh: Markaz Tafsîr li Al-Dirâsât Al-Qur'âniyyah.
- Kadri, R. M. (2020). Tafsir Tarbawi Sebagai Salah Satu Corak Varian Tafsir. *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman*, VIII(1), 17-32.
- Listiawati. (2017). *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*. Depok: Kencana Prenadamedia Group.
- Lubis, M. R. (2020). *Gerakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Maimun dan Kosim, M. (2019). *Moderasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Maimun and Kosim, M. (2022). The Urgency of Strengthening Islam Moderation in The State Islamic Universities. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 343-362.
- Masuroh, I. S. (2023). Pendidikan Ahlak yang Terkandung dalam “Biografi Umar Bin Khattab” Karya Ali Muhammad Ash-Shallabi (Kajian Pendidikan Islam). *Integratif: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 56-66.
- Maya, R. (2014). Perspektif Al-Qur'an Tentang Konsep *Al-Tadabbur*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(01), 1-9.
- Maya, R. (2018). Implikasi Relasi Eksploratif (*'Alâqah Al-Taskhîr*) dalam Pendidikan Islam: Telaah Filosofis Atas Pemikiran Mâjid 'Irsân Al-Kîlânî. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 07(02), 245-264.
- Maya, R. (2022). Kontribusi Studi 'Ulumul Qur'an Karya Ilmuwan Indonesia di Perguruan Tinggi dalam Rentang Tahun 2009-2020. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 83-104.
- Maya, R., Rokim, S., Bulloh, M. N., dan Alfarisi, M. F. (2023). Metodologi *Tafsîr Maudhû'î* Perspektif Al-Sa'dî dalam *Taisîr Al-Lathîf Al-Mannân fî Khulâshah Tafsîr Al-Qur'ân* (Karya Tafsir Kedua 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî). *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1), 129-144.

- Monang, S., Saputra, B., dan Harahap, A. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 1019-1028.
- Mudlofir, A. (2011). Tafsir Tarbawi Sebagai Paradigma Qur'ani dalam Reformulasi Pendidikan Islam. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 11(2), 261-279.
- Muhammad, H. N. (2021). Urgensi Tafsir Al-Tarbawi dalam Pendidikan. *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 1-14.
- Nursyam, F. (2021). *Tafsir Tarbawi: Tafsir Tematik Pendidikan Karakter*. Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Prastowo, A., Suyadi, & Sutrisno. (2021). *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri dan Merdeka Belajar*. Jakarta: Kencana.
- Qasim, M. (2020). *Membangun Mederasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Gowa: Alauddin University Press.
- Qomar, M. (2021). *Moderasi Islam Indonesia: Wajah Keberagamaan Progresif, Inklusif, dan Pluralis*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rohim, B. (2022). Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dalam Moderasi Beragama di Kauman Tahun 1912-1923 M. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 11(1), 1-11.
- Rosidin. (2015). *Metodologi Tafsir Tarbawi*. Jakarta: Amzah.
- Rosidin. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rosidin and Andriani, F. (2022). Literature Analysis of Tafsīr Tarbawiy (Qur'anic Educational Interpretation) From Paul Ricoeur's Hermeneutic Perspective and Its Relevance as A Source of Islamic Education. *Şuḥuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, 15(1), 175-196.
- Shihab, M. Q. (2020). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Surahman, C. (2019a). *Tafsir Tarbawi di Indonesia: Hakikat, Validitas, dan Kontribusinya bagi Ilmu Pendidikan Islam*. Pati: Maghza Pustaka.
- Surahman, C. (2019b). Tafsīr Tarbawī in Indonesia: Efforts to Formulate Qur'an Based Islamic Education Concept. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 211-226.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 323-348.
- Thaib, Z. H. (2022). *Pesan Pendidikan dalam Ayat-ayat Pilihan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tim Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendis Kemenag RI.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019a). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019b). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

- Tim Penyusun DPP ADPISI. (2022). *Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.
- ‘Ulayyân, S. M. (2012). *Al-Wasathiyyah fî Al-Islâm: Tharîq li Amn Al-Mujtama’ât*. Riyadh: Naif Arab University for Security Science.
- Wahidi, R. (2016). *Tafsir Ayat-ayat Tarbawi: Tafsir dan Kontekstualisasi Ayat-ayat Pendidikan*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Yahya, M. D. (2015). *Nilai-nilai Pendidikan dalam Al-Qur’an*. Banjarmasin: Antasari Press dan Aswaja Pressindo Yogyakarta.
- Yunus, B. M. (2016). Tafsir Tarbawî. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, 1(1), 1-7.
- Zulheldi. (2018). Namûdzaj Al-Bahts li Al-Tafsîr Al-Tarbawî. *Al-Ta’lim Journal*, 25(2), 171-181.